



**P U T U S A N**

NOMOR : 66/Pid.B./2012/PN.GIR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas diri Terdakwa : -----

Nama lengkap ; **SANJAYA USMAN als. AYAK** -----  
Tempat lahir ; Buleleng -----  
Umur /tanggal lahir ; 26 tahun / 6 Oktober 1985 ; -----  
Jenis kelamin ; Laki-laki ; -----  
Kebangsaan ; Indonesia ; -----  
Tempat tinggal ; Banjar Jasri, Desa Belega, Kecamatan Blahbatuh,  
Kabupaten Gianyar -----  
A g a m a ; Islam; -----  
Pekerjaan ; Swasta (pelukis); -----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan -----

1. Penyidik tanggal 21 Maret 2012, Nomor SP.Han. 01/III/2012/ Narkoba sejak tanggal 21 Maret 2012 s/d. 9 April 2012-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, tanggal 10 April 2012, Nomor SP.Han /399a / P.1.15/Euh.1/04/2012, sejak tanggal 10 April 2012 s/d. 19 Mei 2012, -----
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, tanggal 16 Mei 2012, Nomor Prin-428/P.1.15 /Euh.2/05/2012 sejak tanggal 16 Mei 2012 s/d 4 Juni 2012 ; -----
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 24 Mei 2012, Nomor 44/Pen.Pid.B/2012/PN.GIR. sejak tanggal 24 Mei 2012 s/d. 22 Juni 2012. -----



5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 11 Juni 2012, Nomor 44/Pen.Pid.B/2012/PN.GIR. sejak tanggal 23 Juni 2012 s/d. 21 Agustus 2012.

Pengadilan Negeri tersebut, -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 24 Mei 2012 Nomor ; 66 Pen. Pid. B./2012 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara tersebut, -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar 24 Mei 2012 Nomor ; 66 Pen. Pid. B./2012 tentang, penetapan hari sidang. -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan.-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan-----

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan.-----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana / *Requisitoir* Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-011/GIANY/05/2012 tanggal 26 Juni 2012; -----

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Gianyar, oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

**DAKWAAN** :-----



**PRIMAIR :** -----

Bahwa terdakwa SANJAYA USMAN Alias AYAK pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2012 sekira pukul 21.30 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Maret tahun 2012 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di Warung Santai Jalan raya Selukat, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau setidaknya –tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya Petugas Kepolisian Resor Gianyar yaitu saksi I Kadek Setiawan dan Dwi Setya Budi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Sanjaya Usman Alias Ayak adalah pengguna Narkoba, dan setelah mendapat informasi tersebut saksi I Kadek Setiawan dan Dwi Setya Budi beserta anggota satuan narkoba Kepolisian Resor Gianyar lainnya melakukan penyelidikan terhadap terdakwa Sanjaya Usman Alias Ayak ;-----
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2012 sekira pukul 21.30 Wita, saat terdakwa berada didalam Warung Santai Jalan Raya Selukat, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dengan gerak-gerik mencurigakan langsung tangannya dipegang oleh saksi I Kadek Setiawan dan Dwi Setya Budi, setelah dilakukan pengeledahan ditopi yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil dari plastik klip berisi serbuk warna kuning, yang oleh terdakwa dibidang heroin, selanjutnya terdakwa Sanjaya Usman Alias Ayak beserta barang bukti 1 (satu) paket kecil dari plastik klip berisi serbuk warna kuning dibawa ke Polres Gianyar untuk proses lebih lanjut;-----
- Bahwa setelah di Polres Gianyar barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil dari plastik klip berisi serbuk warna kuning setelah dilakukan penimbangan beratnya 0,1 gr (nol koma satu gram) netto yang selanjutnya disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) untuk keperluan pemeriksaan laboratorium yang selanjutnya diberikan kode



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A ;-----

----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar tanggal 2 April 2012 No.LAB.:152/KNF/2012 disimpulkan bahwa barang bukti serbuk warna kuning (Kode A) adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Heroin) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Bahwa terdakwa Sanjaya Usman Alias Ayak tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

## SUBSIDIAR. -----

Bahwa terdakwa SANJAYA USMAN Alias AYAK pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2012 sekira pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2012 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa Br. Jasri, Dese Belega, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau setidaknya –tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, *penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2012 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa Sanjaya Usman Alias Ayak ditelpon oleh temannya Edi Sucipto (DPO) untuk mentransfer uang, selanjutnya sekitar jam 17.00 Wita terdakwa Sanjaya Usman Alias Ayak dijemput oleh saksi I Gusti Made Roy Atmaja (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mentrasfer uang di ATM BCA, setelah terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa bersama dengan saksi I Gusti Made Roy Atmaja (dilakukan penuntutan terpisah) menuju ke Apotek di Jalan Astina Utara Lingkungan Bitera Gianyar untuk membeli 2 (dua) buah jarum suntik/spait ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa Sanjaya Usman Alias Ayak menelpon Edi Sucipto (DPO) mengatakan bahwa uang sudah ditransfer, selanjutnya Edi Sucipto menyuruh terdakwa dan saksi I Gusti Made Roy Atmaja menunggu dirumah terdakwa :-----
- Bahwa sekitar jam 20.00 Wita Edi Sucipto datang kerumah terdakwa Sanjaya Usman Alias Ayak di Br. Jasri, Dese Belega, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, setelah mereka bertiga yaitu terdakwa Sanjaya Usman Alias Ayak, I Gusti Made Roy Atmaja dan Edi Sucipto ada didalam kamar terdakwa lalu Edi Sucipto mengeluarkan 1 (satu) paket dari plastik klip berisi serbuk warna kuning yaitu heroin dan 2 (dua) buah jarum suntik/spait yang tutupnya berwarna oranye, kemudian serbuk warna kuning (heroin) tersebut oleh Edi Sucipto dibagi dua, sebagian dicampur dengan air, lalu heroin yang telah dicampur air tersebut dibagi tiga dan dimasukkan kedalam 2 (dua) spait yang tutupnya berwarna oranye, 1 (satu) spait yang sudah berisi campuran heroin tersebut oleh Edi Sucipto disuntikkan pada lengan kirinya sendiri, lalu satu spait lagi yang sudah berisi campuran diambil oleh saksi I Gusti Made Roy Atmaja dan disuntikkan pada lengan kanannya, setelah saksi I Gusti Made Roy Atmaja menyuntikkan campuran heroin tersebut ditangannya, sisa campuran dimasukkan lagi ke spait yang habis digunakan oleh saksi I Gusti Made Roy Atmaja, selanjutnya spait yang berisi campuran tersebut disuntikkan dilengan kiri terdakwa oleh Edi Sucipto ;-----
- Bahwa setelah menggunakan heroin, terdakwa Sanjaya Usman Alias Ayak dan I Gusti Made Roy Sanjaya menuju ke Warung Santai Jalan raya Selukat, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dengan membawa sisa heroin yang masih sebagian tersebut dengan diselipkan ditopi yang terdakwa gunakan, dan saksi I Gusti Made Roy Atmaja membawa 3 (tiga) buah spait yang salah satu tutupnya berwarna oranye bekas mereka gunakan ;-----
- Bahwa sekitar jam 21.00 Wita saat terdakwa berada didalam Warung Santai ditangkap oleh Petugas Polres Gianyar selanjutnya terdakwa Sanjaya Usman Alias Ayak beserta barang bukti 1 (satu) paket kecil dari plastik klip berisi serbuk warna kuning dan 3 (tiga)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah spait yang salah satu tutupnya berwarna oranye yang ditemukan pada saksi I Gusti Made Roy Atmaja dibawa ke Polres Gianyar untuk proses lebih lanjut ;-----

- Bahwa setelah di Polres Gianyar barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil dari plastik klip berisi serbuk warna kuning setelah dilakukan penimbangan beratnya 0,1 gr (nol koma satu gram) netto yang selanjutnya disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) untuk keperluan pemeriksaan laboratorium yang selanjutnya diberikan kode A ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar tanggal 2 April 2012 No.LAB.:152/KNF/2012 disimpulkan bahwa barang bukti serbuk warna kuning (Kode A) adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Heroin) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar tanggal 30 April 2012 No.LAB.:204/KNF/2012 disimpulkan bahwa barang bukti spait/syring (Kode A) adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Heroin) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Bahwa terdakwa Sanjaya Usman Alias Ayak tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang ;----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan kembali;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## **Saksi 1. I KADEK SETIAWAN:**-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah melakukan penangkapan tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa (Sanjaya Usman Alias Ayak) karena masalah Narkotika jenis putaw ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2012 sekira pukul 21.30 Wita di Warung Santai Jl. Raya Selukat, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim sebanyak 8 (delapan) orang diantaranya saksi Dwi Setya Budi dan saksi I Made Sukartana ;-----  
-----
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah pengguna narkotika dan akan melakukan transaksi di Warung Santai ;-----
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyanggongan terhadap terdakwa dan saksi melakukan pembuntutan terhadap terdakwa yang saat itu membonceng temannya saksi I Gusti Made Roy Atmaja di jalan raya Selukat, tetapi kehilangan jejak ;-----
- Bahwa selanjutnya di jalan raya Selukat saksi I Made Sukartana melihat dari kejauhan terdakwa membonceng I Gusti Made Roy



Atmaja, kemudian I Gusti Made Roy Atmaja diturunkan didekat semak-semak lalu terdakwa menuju ke Selatan menuju ke Warung Santai ;--

- Bahwa saat itu saksi I Made Sukartana menginformasikan kepada teman-teman yang ada di warung Santai agar terdakwa jangan ditangkap dulu karena kemungkinan tidak membawa barang ;-----
- Bahwa setelah masuk ke Warung Santai keluar lagi menuju ke tempat I Gusti Made Roy Atmaja diturunkan, ;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali ke Warung santai dan terdakwa saksi tangkap, dan dilakukan penggeledahan, lalu dari lipatan topi yang digunakannya ditemukan serbuk kuning terbungkus plastik klip yang diduga putaw, dan juga ditemukan HP Nokia ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan bahwa barang yang dibawanya adalah putaw (heroin) ;-----
- Bahwa saat ditanya temannya yang dibonceng yaitu I Gusti Made Roy Atmaja oleh terdakwa dibilang ada diwarung ;-----
- Bahwa kemudian saksi I Made Sukartana melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap I Gusti Made Roy Atmaja di depan toko Arijaya, selanjutnya ditemukan 3 (tiga) buah spuit(alat suntik) yang salah satu tutupnya berwarna orange pada diri I Gusti Made Roy Atmaja yang olehnya dikatakan habis digunakan bersama dengan terdakwa dan Edi Sucipto di rumah terdakwa ;-----
- Bahwa juga ditemukan 1 (satu) buah HP merk Cross yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi, dan 1 (satu) lembar bukti penransferan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Bank BCA, ditemukan pada I Gusti Made Roy Atmaja yang oleh terdakwa diakui penransferan uang dari terdakwa ke Adi Sucipto ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa serbuk putih setelah di Polres dilakukan penimbangan beratnya 0,1 (nol koma





satu) gram netto dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium hasilnya positif mengandung Narkotika ;-----

- Bahwa terdakwa tidak ada menunjukkan ijin atas narkotika yang dibawanya tersebut, hanya terdakwa menunjukkan kartu rehabilitasi saja ;-----
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa maupun saksi I Gusti Made Roy Atmaja sesuai dengan yang diajukan kedepan persidangan

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;-----

**Saksi II. I MADE SUKARTANA** ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah melakukan penangkapan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa (Sanjaya Usman Alias Ayak) karena masalah Narkotika jenis putaw ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2012 sekira pukul 21.40 Wita di warung Santai Jalan Raya Selukat, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim sebanyak 8 (delapan) orang diantaranya saksi Dwi Setya Budi dan saksi I Kadek Setiawan ;-----
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah pengguna narkotika dan akan melakukan transaksi di Warung Santai ;-----
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyanggongan terhadap terdakwa dan saksi I Kadek Setiawan melakukan pembuntutan terhadap terdakwa yang saat itu membonceng temannya yaitu I Gusti Made Roy Atmaja sendiri di jalan raya Selukat, tetapi kehilangan jejak ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya di jalan raya Selukat saksi melihat dari kejauhan terdakwa membonceng I Gusti Made Roy Atmaja, kemudian I Gusti Made Roy Atmaja diturunkan didekat semak-semak lalu terdakwa menuju ke Selatan menuju ke Warung Santai ;-----
- Bahwa saat itu saksi menginformasikan kepada teman-teman yang ada di warung Santai agar terdakwa jangan ditangkap dulu karena kemungkinan tidak membawa barang ;-----
- Bahwa setelah masuk ke Warung Santai terdakwa keluar lagi menuju ke tempat I Gusti Made Roy Atmaja diturunkan, dan menurut feeling (perasaan) saksi terdakwa akan mengambil barang ;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali ke Warung Santai dan terdakwa ditangkap oleh saksi I Kadek Setiawan, dan dilakukan penggeledahan, lalu dari lipatan topi yang digunakannya ditemukan serbuk kuning terbungkus plastik klip yang diduga putaw, dan juga ditemukan HP Nokia ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan bahwa barang yang dibawanya adalah putaw (heroin) ;-----
- Bahwa saat ditanya temannya yang dibonceng yaitu I Gusti Made Roy Atmaja oleh terdakwa dibilang ada diwarung ;-----
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap I Gusti Made Roy Atmaja didepan toko Arijaaya, selanjutnya ditemukan pada terdakwa 3 (tiga) buah spait(alat suntik) yang salah satu tutupnya berwarna orange yang oleh terdakwa habis digunakan bersama dengan terdakwa dan Edi Sucipto di rumah terdakwa;-----
- Bahwa saksi juga menemukan 1 (satu) buah HP merk Cross yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi, dan 1 (satu) lembar bukti pentransferan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Bank BCA, yang oleh terdakwa diakui pentransferan uang dari terdakwa ke Adi Sucipto ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa serbuk putih setelah di Polres dilakukan penimbangan beratnya 0,1 (nol koma satu) gram netto dan setelah dilakukan pemeriksaan lanoratorium hasilnya positif mengandung



Narkotika ;-----

--

- Bahwa terdakwa tidak ada menunjukkan ijin atas penggunaan narkotika tersebut, hanya terdakwa menunjukkan kartu rehabilitasi saja ;-----
- Bahwa saat penggeledahan lampu terang dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi umum ;-----
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa maupun I Gusti Made Roy Atmaja sesuai dengan yang diajukan kedepan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ; -----

**Saksi III. I GUSTI MADE ROY ATMAJA, :-----**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----  
-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah adanya penangkapan terhadap saksi sendiri dan terdakwa (Sanjaya Usman Alias Ayak) karena masalah narkoba yaitu pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2012 sekira pukul 21.40 Wita didepan toko Arijaya Jalan Raya Selukat, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dan terdakwa ditangkap di Warung santai Jl. Raya Selukat Desa Keramas, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar ;-----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi ada sekitar 4 orang polisi ;-----
- Bahwa saat penangkapan pada diri saksi ditemukan 3 (tiga) buah jarum suntik, yaitu 2 (dua) buah tutupnya bening dan 1 (satu) buah tutupnya berwarna orange yang habis terdakwa gunakan sebelumnya bersama-sama dengan terdakwa dan Edi Sucipto dirumah terdakwa di Br. Jasri Desa Belega Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, sesuai dengan barang bukti ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggunakan heroin sejak tahun 2000 ;-----
- Bahwa saksi mulai ikut rehab sejak tahun 2010 dan rehab karena ketergantungan dengan putaw di Puskesmas Ubud II ;-----
- Bahwa saksi ikut rehab atas inisiatif sendiri, sebelum tahun 2010 sebelum ikut rehab di Ubud saksi juga berusaha berhenti dengan menggunakan obat bernama Subutek yang dalam bentuk pil yang seharusnya digunakan secara diminum tetapi terdakwa gunakan secara disuntik karena saksi lakukan berdasarkan informasi dari teman-teman ;-----
- Bahwa sebelum kejadian paginya saksi dapat SMS dari Edi kemudian ditelpon disuruh menjemput terdakwa dirumahnya ;-----
- Bahwa HP yang saksi gunakan adalah HP Cross sesuai dengan barang bukti ;-----
- Bahwa setelah itu saksi jemput terdakwa dirumahnya dan disuruh mengantar ke ATM BCA di daerah Jln Erlangga Gianyar untuk mentrasfer uang, karena terdakwa sibuk menerima telpon lalu saksi yang meminta seseorang yang berada di ATM tersebut untuk mentransferkan uang sebesar Rp.250.000,- milik terdakwa pada No Rekening an. Solihin yang diberikan oleh terdakwa setelah selesai mentransfer uang, dan terdakwa masih sibuk dengan HPnya lalu bukti pentransferan uang saksi yang bawa, sehingga bukti tersebut ada pada saksi saat penggeledahan ;-----
- Bahwa setelah transfer uang saksi diajak ke sebuah Apotek disebelah barat jembatan di wilayah Bitera Gianyar untuk membeli spait, dan saat itu baru saksi menyadari bahwa terdakwa akan menggunakan putaw ;
- Bahwa kemudian saksi diajak kerumah terdakwa di Jasri, karena hujan saksi sempat berteduh sampai 4 kali, lalu setibanya di Br. Jasri saksi sama terdakwa duduk diwarung, karena hujan saksi tidak langsung pulang, kemudian terdakwa bilang bahwa Edi sudah



berada dirumahnya, lalu saksi bersama terdakwa kerumahnya terdakwa -----

- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa sudah ada Edi didepan kamar terdakwa sementara saksi memarkir motor, terdakwa dan Edi masuk kedalam kamarnya terlebih dahulu baru kemudian saksi menyusul, sesampainya dikamar terdakwa saksi melihat sudah ada 4 (empat) buah jarum suntik, putaw yang sebagian sudah dicampur oleh Edi dan juga Aqua gelas ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi menggunakan Narkotika tersebut dengan cara menyuntikkannya kelengan :-----
- Bahwa saat itu saksi sempat melihat terdakwa memegang sisa putaw yang terbungkus plastik ;-----
- Bahwa setelah selesai menggunakan, Edi pergi dan terdakwa mengajak saksi untuk mengantarnya ke Warung Santai setelah menerima telpon;-----
- Bahwa sebelum pergi saksi disuruh membawa 3 (tiga) buah jarum suntik yaitu 2 (dua) buah yang tutupnya warna bening dan 1 (satu) buah yang tutupnya warna orange bekas digunakan, dan yang satu tutupnya warna orange sudah saksi bakar;-----
- Bahwa dalam perjalanan ke Warung Santai saksi diturunkan dijalan oleh terdakwa karena saat itu hendak beli rokok ;-----
- Bahwa saat itu saksi diberikan uang oleh terdakwa bersama dengan bungkus dari plastik kecil, setelah ditempat terang baru saksi tahu bahwa bungkus itu adalah putaw sisa yang digunakan sebelumnya
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang lagi meminta barang tersebut dan pergi ke Warung santai ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan atau membawa Narkotika ;-----
- Bahwa dengan transfer uang sebesar Rp.250.000,- barang yang didapat sekitar  $\frac{1}{2}$  gram ;-----
- Bahwa terdakwa Rehab di Ubud sama-sam dengan saksi ;-----
- Bahwa kalau lagi ingin menggunakan putaw maka persendian terasa ngilu-ngilu, tidak enak makan, ingin tidur dan ingin makai saja ;-----
- Bahwa saat ditangkap saksi tidak ada membawa barang jenis putaw ;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ; -----

## Saksi IV. I KETUT WIJANA, -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah adanya penggeledahan terhadap orang yang saat itu baru saksi tahu bernama terdakwa (Sanjaya Usman Alias Ayak) yaitu pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2012 sekira pukul 21.40 Wita didepan toko Arijaya Jalan Raya Selukat, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dan terdakwa ditangkap di Warung santai Jl. Raya Selukat Desa Keramas, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar ;-----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah petugas kepolisian dari Polres Gianyar ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu nama orang yang ditangkap, tetapi kemudian baru tahu namanya terdakwa;-----





- Bahwa saat penggeledahan pada lipatan topi sebelah dalam yang digunakan terdakwa ditemukan bungkus kecil dari plastik, yang sebelumnya saksi tidak tahu isinya kemudian dijelaskan oleh polisi bahwa isinya adalah heroin ;-----
- Bahwa isi plastik, tersebut adalah serbuk berwarna putih kekuningan agak kasar sesuai dengan barang bukti ;-----
- Bahwa petugas kepolisian yang melakukan penggeledahan lebih dari satu orang ;-----
- Bahwa saat digeledah terdakwa dalam kondisi berdiri ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa tidak ada menunjukkan surat-surat tentang kepemilikan barang tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa disamping saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum telah juga mengajukan seorang ahli yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Ahli. dr. I GUSTI NGURAH ADNYANA ;-----**

- Bahwa ahli saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;-----
- Bahwa ahli bertugas di Puskesmas Ubud II sejak tahun 1997 ;-----
- Bahwa Puskesmas Ubud II adalah tempat pengobatan ketergantungan obat jenis Putau/heroin sejak tahun 2008, yang merupakan satelit / perpanjangan dari RS. Sanglah, sedangkan RSJ Bangli adalah tempat rehab secara menyeluruh ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan pengobatan ahli mendapat pelatihan terlebih dahulu;-----
- Bahwa terdakwa (Sanjaya Usman Alias Ayak) adalah pasien ahli sejak 30 Nopember 2009 ;-----
- Bahwa terdakwa adalah ketergantungan terhadap obat terlarang jenis putaw / heroin;-----
- Bahwa saat datang pertama berobat terdakwa masih dalam katagori ketergantungan berat dan datang mengeluh sudah bosan menggunakan kan heroin ;-----
- Bahwa yang dilakukan terhadap terdakwa adalah dengan memsubstitusi obat yang dipakai dengan Methadone ;-----
- Bahwa terdakwa dilakukan obat jalan ;-----
- Bahwa pertama-tama terdakwa harus setiap hari datang ke Puskesmas dan dengan obat methadone yang diminum diPuskesmas ;
- Bahwa setelah stabil diberikan datang setiap minggu sekali dan obat methadone bisa dibawa pulang dengan dosis dikurangi ;-----
- Bahwa terdakwa kedisiplinannya dalam menjalani pengobatan kurang, pernah saat terapi sudah boleh pulang bawa obatnya terdakwa menggunakan lagi dan ahli suruh datang lagi ;-----
- Bahwa saat terapi dilarang menggunakan barang (putaw) kalau ketahuan menggunakan maka terapi diulang dari nol, tidak boleh membawa pulang methadone dan harus datang setiap hari juga dilakukan konseling.-----
- Bahwa obat Metadhone mengandung sejenis heroin ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dosis Methadone terhadap terdakwa sudah berkurang, sekarang masih tahap maintainance;-----
- Bahwa terdakwa selama terapi tidak boleh menggunakan obat terlarang, apabila menggunakan dan tes urine positif dipanggil lagi dan dilakukan konseling lagi dari awal ;-----
- Bahwa cara penggunaan methadone adalah secara oral (diminum) ;
- Bahwa kalau minum Methadone urine juga bisa positif mengandung sediaan narkotika yang rentang waktunya 3 sampai 7 hari ;-----
- Kalau menggunakan Putaw 30 menit kemudian urinenya sudah positif ;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi ahli tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan ;-----
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan semua isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah tertangkap masalah Narkotika yaitu jenis putaw atau heroin pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2012 sekira pukul 21.00 Wita di Warung Santai Jalan Raya Selukat, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ;-----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah polisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan pada diri terdakwa ditemukan heroin yang terdakwa selipkan pada topi yang terdakwa gunakan sesuai dengan \_\_\_\_\_ barang bukti ;-----
- Bahwa heroin tersebut terdakwa dapatkan dari Edi Sucipto pada hari \_\_\_\_\_ itu juga sekitar jam 20.30 Wita ;-----
- Bahwa terdakwa kenal dengan Edi Sucipto sudah 2 sampai 3 tahun dalam \_\_\_\_\_ hal Narkotika ;-----
- Bahwa sebelum ditangkap pada hari itu terdakwa disuruh mentransfer uang sebesar Rp. 250.000,- oleh Edi Sucipto, lalu sekitar jam 17.00 wita mentransfer uang yang diantar oleh saksi I Gusti \_\_\_\_\_ Made \_\_\_\_\_ Roy Atmaja ;-----  
----
- Bahwa pagi harinya saat mau pergi ambil obat methadone di sms oleh Edi Sucipto “ayak kamu dimana?” setelah jawab “ambil obat” Edi Sucipto bilang “kamu ada uang” terdakwa jawab “kenapa?” dan Edi bilang “aku lagi di Denpasar terlanjur pesan Barang” setelah itu Edi Sucipto bilang mau pinjam uangnya, setelah terdakwa bilang tidak ada motor Edi Sucipto bilang Roy yang jemput ;-----
- Bahwa saat Edi Sucipto bilang barang terdakwa tidak tahu karena istilah untuk menyebut barang tersebut adalah “Etep” ;-----
- Bahwa kemudian Edi Sucipto mengirim No Rekeningnya atas nama Solihin ;-----  
----
- Bahwa malamnya terdakwa bertemu dengan Edi Sucipto di rumah terdakwa \_\_\_\_\_ diamana \_\_\_\_\_ Edi \_\_\_\_\_ Sucipto \_\_\_\_\_ datang sendiri ;-----
- Bahwa setelah di rumah suruh buka kamar, lalu setelah dikamar Edi Sucipto keluarin barang (heroin), karena terdakwa memang pemakai jadi ada niat juga untuk memakainya ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian menggunakan heroin tersebut bertiga yaitu Edi Sucipto, Roy dan terdakwa ;-----
- Bahwa saat Edi Sucipto datang kerumah terdakwa masih ada diwarung, karena Edi bilang sudah dirumah terdakwa pulang, lalu setelah dikamar Edi ngeluarin barang, kemudioan terdakwa keluar beli Aqua ;-----  
-----
- Bahwa heroin tersebut oleh Edi Sucipto dicampur dengan air sebanyak 1 (satu) jarum suntik ;-----
- Bahwa jarum suntik yang tutupnya bening terdakwa yang beli di Apotik setelah mentransfer uang sementara yang tutupnya orange dibawa oleh Edi Sucipto ;-----
- Bahwa kemudian masing-masing bertiga menggunakan sebanyak satu kali suntikan ;-----
- Bahwa setelah menggunakan heroin masih ada sisanya, dan Edi langsung pulang ;-----
- Bahwa kemudian ada teman telpon minta diantar pulang karena tidak ada motor maka minta Roy untuk mengantar ke Warung santai jalan Raya Selukat Keramas Blahbatuh Gianyar ;-----
- Bahwa selanjutnya sisa heroin terdakwa bawa, karena takut taruh dirumah dan jarum suntik terdakwa suruh I Gusti Made Roy Atmaja untuk membawanya ;-----
- Bahwa saat sms maupun menelpon terdakwa Edi Sucipto menelpon ke HP Nokia milik terdakwa yang disita sebagai barang bukti dalam perkara ini ;-----
- Bahwa terdakwa masih menjalani pengobatan di Puskesmas Ubud II ;



- Bahwa terdakwa bertekad untuk sembuh ;-----
- Bahwa urine terdakwa diambil paginya jam 08.00 wuta setelah ditangkap ;-----  
-----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membawa narkotika jenis heroin tersebut ;-----  
-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 0,09 gram heroin putaw (setelah disisihkan 0,01 gram untuk lab.)  
-----
- 1. (satu) buah topi warna hijau tua  
-----
- 1 (satu) buah HP. Nokia hitam  
-----
- 1 (satu) Imbar kartu pasien klinik PTRM.  
-----
- 3 (tiga) buah spait masing-masing 2 (dua) buah tutupnya warna bening dan 1 (satu) buah tutupnya warna orange-----
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari BCA.-----
- 1 (satu) lembar kartu pasien PTRM.  
-----
- 1 (satu) buah HP. merk Croos hitam  
-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang di pergunakan oleh terdakwa dalam perbuatannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ; ---





Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana/  
*Requisitoir*-nya, berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara :  
PDM-011/GIANY/05/2012 tanggal 26 Juni 2012; pada pokoknya  
menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang  
mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa SANJAYA USMAN Alias AYAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Primair ;-----
  2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa SANJAYA USMAN Alias AYAK dengan pidana penjara selama ; 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 800.000.000,-- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara. -----
  3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan-----
  4. Menyatakan barang bukti berupa :-----
    - 0,09 (nol koma nol sembilan) gr Heroin/putaw (setelah disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk labfor) ;-----
    - 1 (satu) buah topi warna hijau tua ;-----
    - 3 (tiga) buah spait masing-masing 2 (dua) buah tutupnya warna bening, 1 (satu) buah tutupnya warna orange ;-----
    - 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari BCA ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan.-----
- 1 (satu) buah HP Nokia hitam ;-----
  - 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara-----

- 1 (satu) lembar kartu pasien Klinik PTRM an. I Gusti Made Roy  
Atmaja-----  
-----

Dikembalikan kepada I Gusti Made Roy Atmaja-----

- 1 (satu) lembar kartu pasien PTRM an. Sanjaya Usman  
Alias Ayak

Dikembalikan kepada terdakwa Sanjaya Usman Alias Ayak.-----

- 5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya  
perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu  
rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (*pleidooi*) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan ; -----

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi  
-----
- Terdakwa masih menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi,-----  
---

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan (*replik*) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya

Menimbang, bahwa atas tanggapan (*Replik*) Jaksa Penuntut Umum di atas Terdakwa di persidangan menyatakan tetap dalam Pembelaan semula; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini akan menunjuk dan di anggap telah tercantum / terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan Fakta-fakta Hukum yang telah diuraikan dan termuat dalam pertimbangan unsur-unsur putusan ini. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

PRIMAIR : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUSIDAIR : Pasal 127 ayat (1) Huruf a UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu; apabila Dakwaan Primer ini terbukti maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair dan sebaliknya apabila Dakwaan Primer ini tidak terbukti maka selanjutnya akan di pertimbangkan Dakwaan Subsidair -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ,-----
- . Tanpa hak atau melawan hukum.-----
- . Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan -----
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagai berikut



**Ad.1 Unsur Setiap Orang.** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ; -----

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ; -----

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan SANJAYA USMAN Alias AYAK sebagai Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum -----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa menghadirkan SANJAYA USMAN Alias AYAK , sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ; ----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa SANJAYA USMAN Alias AYAK adalah Subjek Hukum dalam perkara ini ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini *Unsur Setiap Orang* telah terpenuhi ; -----

**Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” : -----**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara ini adalah terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seharusnya mendapat ijin dari menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya dan peruntukannya harus sesuai dengan undang-undang yakni untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, bahwa tidak ada satupun fakta dipersidangan yang menyatakan terdakwa mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang yang menyatakan terdakwa seorang ahli medis yang boleh memiliki, menyimpan atau membawa Narkotika, hal tersebut didukung dengan keterangan saksi I Made Sukartana, I Kadek Setiawan, I Ketut Wijana, dan I Gusti Made Roy Atmaja yang dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis heroin yang dibawanya, dimana keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan yang menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis heroin yang terdakwa dapatkan dari Edi Sucipto.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum* telah terpenuhi ; -----

**Ad.3 unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”----**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi I Made Sukartana, I Kadek Setiawan, I Wayan Soma, dan Sanjaya Usman Alias Ayak yang dibawah sumpah menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2012 sekira pukul 21.30 Wita di Warung Santai Jalan Raya Selukat, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar terdakwa telah membawa heroin yang setelah dilakukan penimbangan beratnya 0,1 gr (nol koma satu gram) yang diselipkan dilipatan topi yang digunakannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut juga



sudah dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan didukung juga dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2012 sekira pukul 21.00 Wita di Warung Santai Jalan Raya Selukat, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar terdakwa telah ditangkap membawa heroin oleh petugas kepolisian, dimana heroin tersebut adalah sisa dari yang terdakwa gunakan sebelumnya di rumah terdakwa, dan terdakwa menyimpan heroin tersebut pada lipatan sebelah dalam topi yang terdakwa gunakan serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang bersesuaian tersebut didukung pula dengan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan yaitu berupa, 0,09 (nol koma nol sembilan) gr Heroin/putaw (setelah disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk labfor), 1 (satu) buah topi warna hijau tua, 1 (satu) buah HP Nokia hitam, 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari BCA, yang sudah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, didukung pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar tanggal 2 April 2012 No.LAB.:152/KNF/2012 disimpulkan bahwa barang bukti serbuk warna kuning (Kode A) adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Heroin) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini *Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* telah terpenuhi ; -----

#### **Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman.**-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 ke 1 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. --





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi I Made Sukartana, I Kadek Setiawan., dan I Gusti Made Roy Atmaja yang didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa barang bukti yang berupa putaw/heroin yang ditemukan pada topi yang digunakan terdakwa telah dilakukan uji laboratorium, dan hasilnya adalah positif mengandung sediaan narkotika, keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan yang menerangkan bahwa barang berupa serbuk warna kekuningan yang disita dari terdakwa adalah putaw/heroin. Keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang bersesuaian tersebut didukung pula dengan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan yaitu berupa : 0,09 (nol koma nol sembilan) gr Heroin/putaw (setelah disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk labfor), yang sudah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, serta didukung pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar tanggal 2 April 2012 No.LAB.:152/KNF/2012 disimpulkan bahwa barang bukti serbuk warna kuning (Kode A) adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Heroin) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini *Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah bersesuaian dengan hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, sehingga dalam hal ini Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : *"Secara Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"*-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur dakwaan primair Jaksa penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan subsidair Jaksa penuntut Umum tersebut-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara hukum melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (pidana) yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih lagi masyarakat pada umumnya ; -----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan



pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri Terdakwa adalah sah menurut hukum sedangkan menurut Majelis tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis untuk dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah HP. merk Croos hitam -----
- 1 (satu) buah HP. Nokia hitam -----
- 0,09 gram heroin putaw (setelah disisihkan 0,01 gram untuk lab.) -----
- 1. (satu) buah topi warna hijau tua -----
- 3 (tiga) buah spait masing-masing 2 (dua) buah tutupnya warna bening dan 1 (satu) buah tutupnya warna orange-----
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari BCA.-----
- 1 (satu) lembar kartu pasien PTRM. -----
- 1 (satu) Imbar kartu pasien klinik PTRM. -----

bahwa terhadap barang bukti tersebut majelis mempertimbangkan dan menyebutkan dalam amar putusan ini -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat, dan memperhatikan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini -----

#### **MENGADILI**



1. Menyatakan Terdakwa **SANJAYA USMAN** Alias **AYAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama ; **4 (empat) tahun**, dan **denda sebedar Rp. 800.000.000,-- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : **1 (satu) bulan**.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

• 1 (satu) buah HP. merk Croos hitam -----

• 1 (satu) buah HP. Nokia hitam -----

Dirampas untuk negara. -----

• 0,09 gram heroin putaw (setelah disisihkan 0,01 gram untuk lab.) –

• 1. (satu) buah topi warna hijau tua -----

• 3 (tiga) buah spait masing-masing 2 (dua) buah tutupnya warna bening dan 1 (satu) buah tutupnya warna orange-----

• 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari BCA.-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

• 1 (satu) lembar kartu pasien PTRM. atas nama I Gusti Made Roy Atmaja -----

Dikembalikan kepada saksi I Gusti Made Roy Atmaja-----

• 1 (satu) Imbar kartu pasien klinik PTRM. atas nama Sanjaya Usman als. Ayak -----

Dikembalikan kepada terdakwa Sanjaya Usman als. Ayak -----

1. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **SENIN**, tanggal **2 JULI 2012** oleh kami : **TRI RISWANTI SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, SH.MH** dan **I KETUT MARTAWAN SE, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **5 Juli 2012** pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua **Tri Riswanti SH.M.Hum**; dengan dihadiri oleh **Saut Erwin Hartono A. Munthe SH.MH**, dan **Adhil Prayogi Isnawan, SH.MH** dengan dibantu oleh **IDA BAGUS SAWITRA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh **NI MADE WIDYASTUTI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, dan dihadapan terdakwa. -----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis ;

**SAUT ERWIN HARTONO A. MUNTHE SH.MH,** **TRI RISWANTI SH.M.Hum**

**ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, SH.MH.**

Panitera Pengganti ;

**IDA BAGUS SAWITRA**

**CATATAN:**-----

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk terdakwa dan penuntut umum, masing-masing tertanggal 5 Juli 2012 Nomor : 66/Pen.Pid.B/2012/PN.GIR. baik terdakwa maupun penuntut umum telah menyatakan menerima Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor ; 66/Pid.B/2012/PN.GIR, tanggal 5 Juli 2012, sehingga putusan tersebut **telah mempunyai kekuatan hukum tetap**,-----

Panitera pengganti

**IDA BAGUS SAWITRA**

